


**LEMBAR PENGESAHAN PASTI UJIAN**

Skripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Didasarkan Atas *Actus Reus* Before The Law (Studi Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Mtn)", Oleh Rika Subandria Simamurta Npm 20600245 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 4 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Ketua         | : Dr. Jely Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207   |
| 2. Sekretaris    | : Lession Sihintang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0115106001 |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Jely Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207   |
| 4. Pembimbing II | : Rolda Nabatur, S.H., M.H.<br>NIDN. 0111025501     |
| 5. Penguji I     | : Tri Nabere, S.H., M.H.<br>NIDN. 0109088302        |
| 6. Penguji II    | : Ojak Nainggolan, S.H., M.Hum<br>NIDN. 0123056401  |
| 7. Penguji III   | : Dr. Jely Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207   |



Medan, Mei 2024



Dr. Napatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern.<sup>1</sup> termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

James E. Potter menjelaskan bahwa pemilihan *equality before the law* mengandung makna representasi hak-hak politik dan sipil bagi orang kulit hitam juga wanita di Nebraska.<sup>2</sup> Kemudian, pada 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di Paris mendeklarasikan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dokumen ini membahas ketentuan hak-hak asasi manusia, termasuk asas *equality before the law*. Pasal 7

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-1t61a6d5afe049/?page=2> diakses tanggal 12 januari 2024

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4

UDHR mendeklarasikan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

*"Equality before the law"* adalah prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip ini mendasarkan pada ide bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk perlakuan yang adil dan setara di bawah sistem hukum. Menurut Ramly, teori *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing.<sup>3</sup> Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.<sup>4</sup>

Berpegang pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintah) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana terhadap korban dan pelaku kejahatan yang mendapat istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan penataan oleh pengadilan (Hakim). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa "setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. . Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

---

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba> diakses tanggal 14 januari 2024

<sup>4</sup> <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/438/272> diakses pada tanggal 12 januari 2024

Kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. *'No man above the law'*, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Jika ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum. Lebih lanjut Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum.”<sup>5</sup> Prinsip dasar ini diuraikan pula dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3a yang merumuskan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan mengatur dengan tegas: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Salah satu asas atau prinsip penting dalam negara hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*) UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 27 Ayat 1 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menaati undang-undang tersebut dengan tidak ada kecualinya.

Teori dan konsep *“Equality Before The Law”* seperti yang dianut oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ditinjau dari sudut hukum tata Negara, maka setiap instansi Pemerintahan terutama instansi penegak hukum: Polisi, Jaksa dan Hakim dalam

---

<sup>5</sup> <https://kejadi-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidanaoleh-dr-mia-amiati-sh-mh/> diakses tanggal januari 2024

melaksanakan tugasnya terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktek.<sup>6</sup>

Asas ini sangat menekankan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali. Artinya semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam penegakan hukum. Tidak ada impunitas atau login selektif dalam penegakan hukum. Seluruh warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran UU , mulai dari pejabat tertinggi hingga rakyat biasa, akan diperlakukan secara adil sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hal-hal tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban kejahatan diabaikan. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain atau pelaku yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Tidak sering kali korban kejahatan harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materil. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perhatian terhadap pelaku kejahatan sebagai orang yang mempunyai hak asasi manusia semakin meningkat.

Ironisnya, mengingat banyaknya materi KUHAP yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan, perlindungan hukum bagi korban kejahatan nampaknya belum memadai. Padahal pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibedakan berdasarkan asas persamaan di depan hukum, yaitu setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>6</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*(Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985),Hlm 57

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Sedangkan untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.<sup>7</sup> Memang pada dasarnya KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap korban yakni dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dalam KUHAP tersebut, seseorang yang menjadi korban atau orang lain yang dirugikan diberikan hak untuk mengganti kerugian,<sup>6</sup> namun pada kenyataannya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut jarang dipakai dan belum berjalan secara efektif.

Asas persamaan di depan hukum merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara guna memerangi diskriminasi dan kesewenang-wenangan penguasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga hukum harus berlaku bagi seluruh rakyat, tidak hanya sebagian saja. Hukum merupakan kedudukan tertinggi dimana mereka yang berkuasa sekalipun harus menaati hukum. Asas persamaan di depan hukum merupakan wujud dari supremasi hukum dan semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Dalam peraturan tersebut kurang memihak bagi keadaan korban, hal tersebut bisa dilihat melalui korban dalam mengajukan haknya yakni hak restitusi masih membutuhkan waktu dan langkah yang tidak sederhana. Pemulihan bagi korban kejahatan bukanlah suatu

---

<sup>7</sup> Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji, 2020) Hlm. 3

bentuk pemidanaan yang bergantung pada putusan pengadilan bagi pelaku saja, tetapi harus melihat juga kerugian yang di derita korban.

Selain korban, pelaku kejahatan dalam hal ini tersangka atau terdakwa juga wajib mendapatkan hak-haknya. Hak-hak tersangka atau terdakwa pada dasarnya sudah diatur secara memadai didalam KUHAP, hal itu ditujukan untuk melindungi tersangka dalam proses peradilan pidana baik dalam tingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat dasar pertimbangan hakim menggunakan putusan hakim nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Mdn dihubungkan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 dalam skripsi dengan judul, **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Didasarkan Atas Asas *Equality Before The Law* (Studi Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Menurut Hukum dan Hak Asasi Warga Negara?
2. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Dikaitan Dengan Kasus Yang Diangkat Tersebut Dengan Asas *Equality Before The Law* Studi Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Menurut Hukum dan Hak Asasi Warga Negara
2. Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Dikaitan Dengan Kasus Yang Diangkat Tersebut Dengan Asas *Equality Before The Law* Studi Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan peradilan pidana. Terlebih khususnya pengetahuan tentang Perbandingan Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan

3. Manfaat penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh salah satu gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan**

##### **1. Pengertian Korban dan Pelaku Kejahatan**

Pengertian Korban menurut Perundang-Undangan

Secara substansial Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan perlindungan yang baik/memadai terhadap korban kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.”<sup>8</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

---

<sup>8</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jurnal Ilmu Hukum, vol 1, 7 maret 2024

Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari victim, yang berasal dari victimology, yang dalam bahasa Inggris disebut victim. Secara harfiah arti korban adalah: Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; Orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong.*<sup>9</sup> Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dalam pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana.

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. Maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (*inbreuk op de rechtsorde*).<sup>10</sup> Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Namun, korban tidak menjadi pihak yang ikut menentukan putusan peradilan pidana.

---

<sup>9</sup> Bryan A Garner, 2004, Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, hlm 598

<sup>10</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP Undip, hlm 19

### Pengertian Korban menurut para Ahli

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>12</sup>

### Pengertian Korban menurut KBBI

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>13</sup>

### Pengertian Korban menurut Peneliti

Menurut peneliti, korban adalah individu atau kelompok yang menderita dampak negatif dari tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Mereka dapat mengalami kerugian fisik, emosional, finansial, atau sosial akibat tindakan pelaku.

Sementara itu, pelaku kejahatan adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau dianggap sebagai kejahatan. Mereka bertanggung

---

<sup>11</sup> Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 November 2017, Pukul 19.42 WIB.

jawab atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.

#### Pengertian Pelaku Kejahatan menurut Perundang-Undangan

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Berdasarkan Pasal 351, tindak pidana penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan mati diatur dalam Pasal 351 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026.<sup>14</sup>

Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP adalah tindakan melukai atau menyebabkan luka pada seseorang dengan sengaja. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang melanggar hukum di Indonesia. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan luka-luka atau menyebabkan sakit berat, baik tubuh maupun jiwa, pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III." Artinya, seseorang yang melakukan tindakan penganiayaan dapat dikenakan hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

#### Pengertian Pelaku Kejahatan menurut Ahli

---

<sup>14</sup> KUHP Pasal 351

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan>, diakses tanggal 8 maret 2024, pukul 20;15 wib

Kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>16</sup>

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>17</sup>

*Sue Titus Reid* menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.<sup>18</sup>

#### Pengertian Pelaku Kejahatan menurut KBBI

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaku memiliki pengertian orang yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan kejahatan jalanan memiliki pengertian; tindakan kriminal yang terjadi di tempat umum, biasanya di daerah perkotaan, termasuk pencurian properti pribadi, narkoba, dan kekerasan.<sup>19</sup>

#### Pengertian Pelaku Kejahatan menurut Peneliti

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. PT Aksara Baru. Hlm 13

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/kejahatan> , diakses tanggal 8 maret 2024 pukul 6:00

Pelaku kejahatan biasanya merujuk pada seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku. Pengertian ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, pelaku kejahatan adalah individu yang terlibat dalam tindakan kriminal, seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan fisik, yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Pelaku kejahatan bisa beragam, mulai dari individu dengan latar belakang sosial-ekonomi rendah hingga mereka yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang menjadi pelaku kejahatan termasuk faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan.

## **2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan**

Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan adalah Meskipun pelaku kejahatan telah melanggar hukum, mereka juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh sistem hukum. Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan mencakup hak untuk memperoleh pembelaan yang adil, menjalani proses hukum yang transparan, serta diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini juga dapat melibatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

---

<sup>20</sup> Sri Wahyuni, Kebijakan Hukum Pidana dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam system peradilan di Indonesia, Jurnal Law Reform diakses 10 maret 2024

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>21</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>22</sup>

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.<sup>23</sup>

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan menurut perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo. hal. 74

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm133

<sup>23</sup> Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, alumni, 1981, hal. 109

Akibat dari perbuatan kejahatan maka tentunya ada korban yang mengalami kerugian fisik, psikis maupun kerugian ekonomi. Dan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>24</sup>.

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga sesuai dengan ketentuan.<sup>25</sup>

HAM merupakan salah satu hak yang dijunjung tinggi dan paling dihormati di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. HAM merupakan hak paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana berdasarkan Pasal 10 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948, mengatur bahwa:

*“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.)”*

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.Ketentuan di atas merupakan yang paling mendasar bagi HAM, dimana setiap orang memiliki persamaan hak di hadapan hukum

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

<sup>25</sup> *Ibid*

dan harus ditegakkan. Hal inilah yang dikenal sebagai asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan dua aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, dimana baik UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.<sup>26</sup> Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 1981:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum yang sebenarnya tidak lain adalah tata cara perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan atau Majelis Hakim<sup>27</sup>. Lebih lanjut, pelaku tindak pidana dengan status baik tersangka maupun terdakwa juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981. Namun demikian, banyak orang seringkali tidak memahami hak-haknya ketika dihadapkan pada hukum atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mereka sering menyalahkan haknya. Bahkan tragisnya, mereka mengira jika sudah menjadi terdakwa atau terpidana, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hal seperti ini sering kita jumpai pada masyarakat yang kurang memahami hak-haknya.

Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan menurut para ahli

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35

<sup>27</sup> Priscilia Singal. (2013). Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, 1(2), hlm. 112.

Ralph de Sola, mengartikan korban (victim) adalah “...*person who has injured or physical suffering loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another.*”<sup>28</sup>

Menurut Cohen, korban adalah “...*whose and suffering have been neglected by the state while it sends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.*”<sup>29</sup>

Korban kejahatan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: ada yang sifatnya individual (*individual civtims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semmu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

#### Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan menurut KBBI

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan

---

<sup>28</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hal. 96.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hal. 9

<sup>30</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343.

kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan menurut Peneliti

Menurut peneliti, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah upaya sistem hukum untuk memberikan perlindungan, kompensasi, dan keadilan kepada individu atau kelompok yang telah menjadi korban tindak kejahatan. Hal ini meliputi hak korban untuk mendapatkan akses ke pengadilan, perlakuan yang adil, dukungan psikologis, layanan rehabilitasi, dan kompensasi finansial jika diperlukan.<sup>31</sup>

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan melibatkan penegakan hak-hak dasar mereka selama proses hukum, termasuk hak atas pembelaan yang adil, pengadilan yang transparan, dan pemenuhan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, sistem hukum juga dapat melibatkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan setelah menjalani hukuman, dengan tujuan untuk mencegah kembali terlibat dalam kejahatan di masa depan<sup>32</sup>

### **3. Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan**

Secara teoretis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 121

<sup>32</sup> Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

adalah aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan.<sup>33</sup>

Pemulihan mental bagi korban adalah proses penting yang memerlukan dukungan emosional, terapi, dan kadang-kadang juga intervensi medis. Penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman kepada korban serta memastikan mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.<sup>34</sup>

Di banyak negara, sistem hukum memiliki mekanisme untuk melindungi hak-hak kedua pihak tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang umum:

1. Perlindungan Korban:

- a) Hak Korban: Korban kejahatan memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memberikan kesaksian dalam pengadilan, dan hak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku kejahatan.
- b) Perlindungan Saksi: Korban sering kali juga merupakan saksi dalam proses peradilan. Sistem hukum memberikan perlindungan khusus kepada saksi untuk mencegah intimidasi, ancaman, atau balasan dari pelaku kejahatan atau pihak terkait lainnya.
- c) Kompensasi dan Restitusi: Korban kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang diderita akibat kejahatan tersebut. Ini dapat meliputi kerugian finansial, fisik, atau emosional.

---

<sup>33</sup> Ramatiah HL, Perlindungan Hukum terhadap korban, Jurnal Hukum, vol 4, No 1 diakses 1 juni 2020

<sup>34</sup> Tinton Slamet, Reparasi Terhadap Korban Pelanggar HAM di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 172

## 2. Perlindungan Pelaku Kejahatan:

- a) Prinsip Asas Hukum: Setiap pelaku kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan. Sistem hukum harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- b) Pengurangan Hukuman: Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku kejahatan, terutama jika ada faktor mitigasi yang relevan, seperti penyesalan, kerjasama dengan penyelidikan, atau keadaan mitigasi lainnya.
- c) Rehabilitasi: Sistem hukum mungkin juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi kepada pelaku kejahatan, dengan memberikan akses kepada program-program rehabilitasi atau konseling untuk membantu mereka berubah dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum terhadap Korban diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya

---

<sup>35</sup><https://jdih.sukoharjoab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,dengan%20sejumlah%20peraturan%20yang%20ada>, diakses tanggal 10 Maret 2024

disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan atau pun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Sebagai seorang peneliti, saya percaya bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang menurut saya penting bagi kedua pihak:<sup>37</sup>

#### 1. Perlindungan Korban:

Kompensasi yang Adil: Korban kejahatan harus diberikan kompensasi yang memadai untuk mengganti kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan kriminal.

Akses Terhadap Bantuan Hukum: Korban harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkan bantuan hukum agar dapat memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses peradilan.

---

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 18

<sup>37</sup> <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice>, diakses tanggal 8 maret 2024 pukul 19:20 wib

Perlindungan dari Intimidasi: Korban harus dilindungi dari intimidasi atau ancaman balasan, baik dari pelaku kejahatan maupun dari pihak terkait lainnya, agar mereka merasa aman untuk melaporkan kejahatan dan berpartisipasi dalam proses peradilan.

## 2. Perlindungan Pelaku Kejahatan:

Hak Asasi Manusia: Pelaku kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan mereka juga berhak atas pembelaan yang adil dalam proses peradilan.

Rehabilitasi: Sistem peradilan pidana harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk direhabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan tidak mengulangi perilaku kriminal.<sup>38</sup>

Pencegahan Perlakuan yang Tidak Adil: Perlakuan terhadap pelaku kejahatan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, dan mereka harus dilindungi dari perlakuan yang tidak adil atau penindasan dalam sistem peradilan.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai Asas Equality Before The Law**

### 1. Pengertian “Equality Before The Law”

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, tanpa tahun, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta, hlm.9.

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ramli Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum(Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985),hlm 34

Kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*)

Pengertian “*Equality Before The Law*” menurut Perundang-Undangan

**Pertama**, equality before the law tertuang dalam UUD 1945. Lebih detailnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian.<sup>41</sup> **Kedua**, tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. **Ketiga**, tertuang dalam KUHP. Bagian menimbang huruf a dalam KUHP menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Keempat, tertuang dalam UU HAM. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 20

<sup>42</sup> Ibid

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 , teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat ( 1 ) yang menyatakan bahwa : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>43</sup>

Pengertian “*Equality Before The Law*” menurut Para Ahli

Menurut Ramly, teori *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Menurut Lukman Santoso dalam buku Taktis Pendampingan Hukum dari Layanan Administrasi hingga Advokasi (2021), asas *equality before the law* berarti tiap warga negara punya hak yang sama dalam memperoleh keadilan, tanpa memandang status sosialnya. Kesamaan hak ini juga termasuk hak mendapat bantuan serta pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu, sebagai wujud jaminan keadilan bagi tiap orang.<sup>44</sup>

Pengertian “*Equality Before The Law*” menurut KBBI

Dalam Bahasa Indonesia, "Equality Before The Law" bisa diartikan sebagai "Kesetaraan di Hadapan Hukum". Ini adalah konsep hukum yang menegaskan bahwa setiap

---

<sup>43</sup> Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press. Hlm 26

<sup>44</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/25/083000969/makna-dari-equality-before-the-law> diakses tanggal 7 maret 2024

individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil di dalam sistem hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka.

Dalam konteks hukum, prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan dalam perlakuan hukum terhadap individu, dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk akses keadilan dan proses hukum yang adil. Ini adalah prinsip yang mendasar dalam sistem hukum yang demokratis dan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.<sup>45</sup>

Pengertian "*Equality Before The Law*" menurut Peneliti

Menurut Peneliti, "*Equality Before The Law*" bisa diinterpretasikan sebagai prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status, atau kekayaan mereka, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa di mata hukum, semua orang diperlakukan sama dan tidak ada yang dikecualikan dari perlindungan hukum atau hak-haknya karena alasan tertentu. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan proses hukum yang adil, dan tidak boleh ada diskriminasi atau penindasan yang diperbolehkan dalam sistem hukum.

Pemahaman saya adalah cara yang bagus untuk memahami konsep seperti "*Equality Before The Law*", karena itu mencerminkan cara Anda memahami dan mengaitkan konsep tersebut dengan pengalaman dan nilai-nilai pribadi Anda..

a. Arti "*Equality*"

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), Hlm 20

Arti *Equality* berasal dari Inggris. Secara harfiah berarti persamaan. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, apabila dikatakan manusia adalah sama, meskipun kenyataan manusia tidak sama dalam banyak karakteristik.

"*Equality*" atau "kesetaraan" mengacu pada keadaan atau konsep di mana individu atau kelompok memiliki hak, kewajiban, perlakuan, dan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan seperti ras, gender, etnisitas, agama, orientasi seksual, status sosial, atau cacat. Ini adalah prinsip yang mendasari berbagai aspek masyarakat yang berupaya untuk mencapai keadilan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks sosial, kesetaraan mencakup akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan manfaat bagi semua anggota masyarakat. Ini mencakup mengatasi diskriminasi sistemik yang dapat memperkuat ketidaksetaraan.

Arti *Equality* menurut Para Perundang-Undang

Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Arti *Equality* Menurut para Ahli

Rahman menekankan pengertian "*Equality*" sebagai *the provision of adequate opportunities for all*. Disini *equality* berarti suatu perlengkapan hidup yang mempunyai kesempatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan pendidikan, perumahan, keadilan dan sebagainya. Maksudnya agar manusia tidak frustrasi.<sup>46</sup>

John Rawls: *Equality* berarti bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk kebebasan dasar yang sama, serta akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya dalam masyarakat.

Aristoteles: *Equality* diinterpretasikan sebagai persamaan dalam pengakuan dan perlakuan terhadap individu-individu, di mana semua orang dianggap setara dalam martabat manusia.<sup>47</sup>

Arti *Equality* menurut KBBI

---

<sup>46</sup> Haffiz Habibur Rahman, Political Science and Government, (Dasca-Pakistan; Ideal Publication) hlm 117

<sup>47</sup> HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya> Diakses pada tanggal 7 maret 2024

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "*Equality*" biasanya diterjemahkan sebagai "kesetaraan" atau "keseimbangan". Dalam konteks sosial, politik, atau hukum, "kesetaraan" mengacu pada prinsip bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan dianggap memiliki nilai yang sama di hadapan hukum dan masyarakat. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau latar belakang social ekonomi. Kesetaraan juga dapat mengacu pada distribusi yang adil dari hak, sumber daya, dan kesempatan di masyarakat.<sup>48</sup>

Arti *Equality* Sebagai seorang peneliti

Saya melihat "*Equality*" sebagai prinsip yang mendasari keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek arti "*Equality*" menurut pandangan seorang peneliti:

**Kesetaraan Hak:** Kesetaraan mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau atribut lainnya.

**Kesetaraan Kesempatan:** Ini menunjukkan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sumber daya lainnya yang mendukung pengembangan penuh potensi mereka.

**Keseimbangan Ekonomi:** Kesetaraan juga mencakup distribusi yang adil dari kekayaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu kaya atau terlalu miskin, dan disparitas ekonomi di masyarakat diatasi.

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 20

Keragaman yang Diakui: Kesetaraan juga mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu dan kelompok, serta nilai-nilai, kepercayaan, dan budaya yang berbeda-beda, tanpa diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok minoritas.

Akses ke Keadilan: Kesetaraan juga terkait dengan akses yang sama terhadap sistem peradilan yang adil, di mana setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati dalam proses hukum. *equality* menurut Peneliti

b. Falsafah “*Equality*”

Falsafah *equality* atau falsafah kesetaraan adalah pandangan atau prinsip dasar yang memegang bahwa semua individu memiliki nilai yang sama dan layak untuk diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang perbedaan yang mungkin ada diantara mereka. Ini melibatkan keyakinan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk kesempatan, perlakuan, dan hak-hak dasar.<sup>49</sup>

Masalah *Equality* menyangkut masalah kebutuhan manusia yang kalau dihubungkan dengan kehidupan ketatanegaraan pada suatu bangsa merupakan masalah hak warga negara secara keseluruhan. Landasan minimal dari prinsip persamaan ini setidaknya-tidaknya ada dua hal yang menjadi dasarnya menurut “*The Encycloprdia Americana*” yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Manusia membutuhkan bakat manusiawi untuk keuntungan dan kebaikan
- 2) Kita membutuhkan perlindungan bersama (*For Mutual Protection*).

Perlindungan bersama disini adalah perlindungan warga negara oleh kekuasaan pemerintahan, hukum dan keadilan.

---

<sup>49</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*(Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985),hlm 37

<sup>50</sup> *The Encyclopedia Americana International Edition*, Volume 1, (New York,USA), Hlm,439

## 1. Macam-macam *Equality*

Terdapat berbagai jenis *equality* yang dapat ditemui dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Berikut adalah beberapa contoh macam-macam *equality*<sup>51</sup>:

*Equality of Opportunity* (Kesempatan yang Sama): Ini mengacu pada prinsip bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang dalam kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan karier, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.

*Equality before the Law* (Equality di Mata Hukum): Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu dihadapkan pada hukum dengan cara yang sama, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Ini juga dikenal sebagai prinsip *equality before the law* atau *equal justice under the law*.<sup>52</sup>

*Gender Equality* (Kesetaraan Gender): Ini merujuk pada upaya untuk mencapai kesetaraan antara gender, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan kebijakan yang sama terkait hak dan tanggung jawab.<sup>53</sup>

*Racial Equality* (Kesetaraan Rasial): Merupakan upaya untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan ras atau etnisitas. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa memandang warna kulit atau latar belakang rasial mereka.

*Economic Equality* (Kesetaraan Ekonomi): Merujuk pada distribusi yang adil dari kekayaan, sumber daya, dan peluang ekonomi di masyarakat. Ini mencakup upaya untuk

---

<sup>51</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985, hlm 36-37

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> [https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod\\_resource/content/1/analisis%20gender/kesehatan\\_gender\\_gender\\_equality.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/kesehatan_gender_gender_equality.html) diakses tanggal 10 maret 2024

mengurangi kesenjangan pendapatan, mengatasi kemiskinan, dan memberikan akses yang sama terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

*Social Equality* (Kesetaraan Sosial): Mengacu pada perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi individu atau kelompok dalam masyarakat, tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau identitas mereka. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi disparitas sosial dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan hak.

Pengertian equality dalam konteks persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan lebih tepat pada pengertian jujur, tidak memihak, adil, seimbang atau berkeseimbangan. Sebab hal itu merupakan hak yang hakiki dari setiap warga negara di bawah konstitusi negara yang demokratis<sup>54</sup>

## 2. Manfaat *Equality Before The Law*

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan.<sup>55</sup>

Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa sehingga pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo.

---

<sup>54</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985, hlm 36

<sup>55</sup> Hukum online, *Makna Asas Before The Law*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-equality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba> diakses pada tanggal 6 maret 2024

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf (a).

*Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan.<sup>56</sup>

Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam konteks asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya.<sup>57</sup>

Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari aturan hukum atau diberikan perlakuan yang lebih menguntungkan atau merugikan secara tidak adil.

### 3. Teory “*Equality Before The Law*” Menurut Demokrasi Barat

---

<sup>56</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985, hlm 39

<sup>57</sup> Subhi Mahmassani, diterjemahkan oleh Hasanuddin, dalam Mien Rukmien, 2003, menyatakan bahwa “*Persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia dihadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan diantara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan*”. Hlm 29

Dalam demokrasi Barat, teori "*Equality Before The Law*" (Kesetaraan di Mata Hukum) adalah prinsip yang sangat penting dalam mengatur sistem hukum. Prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan cara yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka.

Dan tujuan hidup demokrasi ialah supaya terlaksana kebebasan persamaan dan persaudaraan, bagi semua dan antara semua, karena itulah pokok-pokok kebahagiaan hidup, terutama dalam hidup Ber-Masyarakat dan Ber-Negara.<sup>58</sup>

Salah satu negara yang menghargai hak-hak demokrasi rakyat adalah Amerika Serikat (AS). Ini bukan saja tercermin dalam konstitusi AS, tetapi juga dalam praktek ketatanegaraan sehari-hari, rakyat bebas menurut hak, bebas berpendapat, berkumpul, melakukan kegiatan politik dan sebagainya.

Demokrasi di Amerika Serikat menganut asas persamaan di hadapan hukum sebagai manifestasi dari *the right to equality of opportunity*. Ini berlaku sejak presiden **Truman** berkuasa di AS hingga sekarang ini, bahkan pada masa pemerintahan presiden **Jimmy Carter** masalah hak-hak asasi ini menjadi titik sentral dari kampanyenya dan mewarnai model kepemimpinan.

Demokrasi di AS bermuara pada suatu keyakinan bahwa hukum harus ditegakkan, keadilan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan dan jaminan perlindungan merupakan suatu yang essential dalam demokrasi di AS.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> H.Kahrudin Yunus, Pedoman Ber-Negara menurut Islamisme, (Jakarta: Pikiran Baru, 1968), hlm 90

<sup>59</sup> Oksidella, Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Pustaka Raya hlm 16

#### 4. Teory” *Equality Before The Law* “ Menurut Konstitusi RIS, UUDS 1950, Dan UUD 1945

Dalam konteks konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, prinsip "*Equality Before The Law*" (Kesetaraan di Mata Hukum) juga memiliki arti dan relevansi yang penting. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana teori tersebut tercermin dalam konstitusi-konstitusi tersebut<sup>60</sup>

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS):

Konstitusi RIS yang berlaku pada masa persatuan Indonesia dengan negara-negara bagian seperti Republik Indonesia Serikat (RIS) juga mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum dan kesetaraan di mata hukum. Meskipun konstitusi ini memiliki beberapa perbedaan dengan UUD 1945, namun tetap menegaskan prinsip-prinsip dasar yang serupa dalam menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan keadilan.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS):

Konstitusi RIS yang berlaku pada masa persatuan Indonesia dengan negara-negara bagian seperti Republik Indonesia Serikat (RIS) juga mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum dan kesetaraan di mata hukum. Meskipun konstitusi ini memiliki beberapa perbedaan dengan UUD 1945, namun tetap menegaskan prinsip-prinsip dasar yang serupa dalam menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan keadilan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> 4 B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

<sup>61</sup> Ibid

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950:

UUDS 1950, yang berlaku selama masa Republik Indonesia Serikat (RIS), menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUDS 1950 menyatakan bahwa "segala warga Negara Indonesia berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>62</sup>

Prinsip "*Equality Before The Law*" tercermin dalam pasal tersebut, menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

Dalam UUD 1945, prinsip "*Equality Before The Law*" juga diakui dan ditegaskan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan setara bagi semua individu tanpa kecuali.

Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

---

<sup>62</sup>[https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Undang-undang\\_dasar\\_sementara\\_republik\\_Indonesia\\_\(UUDS\)\\_1950](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Undang-undang_dasar_sementara_republik_Indonesia_(UUDS)_1950)  
Diakses 5 maret 2002

Dengan demikian, prinsip "*Equality Before The Law*" merupakan bagian integral dari konstitusi-konstitusi Indonesia, termasuk dalam konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945.<sup>63</sup>

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Konsep "*Equality Before The Law*" yang dianut UU RIS dan Konstitusi 1050 sebenarnya lebih lengkap daripada UUD 1945 terutama sekali yang mengatur masalah hak-hak asasi warga negara. Berbeda dengan UUD 1945 dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950, ketentuan-ketentuan tentang hak asasi diatur selengkapnyanya khususnya terdapat dalam pasal 7 sampai dengan 38. Ketentuan termasuk dalam UUD 1950 yang tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kini orang akan bias mengungkapkan hanya sebagai "Kenbron" saja.<sup>64</sup>

##### 5. Tujuan *Equality Before The Law*

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip equality before the law tersebut merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara untuk melawan diskriminasi dan kesewenang-wenangan penguasa.<sup>65</sup>

Oleh karena Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hukum harus berlaku bagi setiap orang, bukan sebagian orang. Hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dimana kekuasaan pun

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Soenawar Soekowati, Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta;CV "Akadoma", 1977) hlm 47-48

<sup>65</sup> <https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/> diakses tanggal 20 februari 2024

harus tunduk pada hukum. Prinsip equality before the law merupakan manifestasi dari negara hukum (*Rechtsstaat*), sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. ‘*No man above the law*’, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Jika ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum. Lebih lanjut Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum.”<sup>66</sup>

## **A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

---

<sup>66</sup> <https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiami-sh-mh/> diakses pada tanggal 15 februari 2024

## 1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

- 4) Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 28
  - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

## 2. Pertimbangan Hakim Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

### a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

### b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to seacrh* (mencari). *Reseacrh* berarti mencari kembali. Penelitian adalah proses penyelidikan ilmiah di mana data dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk memecahkan masalah.<sup>68</sup> Penelitian merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan: metode ilmiah, data, tujuan, dan penerapan. Metode ilmiah artinya kegiatan penelitian didasarkan pada sifat-sifat keilmuan: rasional, empiris, sistematis<sup>69</sup>

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu cara untuk mempersempit permasalahan ilmiah yang perlu diperhatikan dalam penelitian ilmiah. Artinya, ruang lingkup merupakan batas topik yang diteliti. Hal ini dapat berupa batasan masalah, jumlah topik yang akan diteliti, isi yang akan dibahas, atau variabel yang akan diteliti.

---

<sup>68</sup> .Jaholden , Konsep Dasar Penelitian Hukum ,Medan, Pustaka Prima Hlm 10

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 92.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimana hak-hak korban kejahatan dalam system peradilan pidana dalam perspektif asas persamaan dihadapan hokum serta bagaimana asas hokum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan dalam hokum pidana dikaitkan dalam putusan hakim nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Mdn

## **B. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum yang meneliti terhadap doktrin-doktrin (*doctrinal research*) dan teori-teori (*teoritical research*) yang menjadi fokus analisisnya. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti Undang-Undang, dokumen, buku, majalah, serta literatur pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.

## **C. Metode Pendekatan Hukum**

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute-approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkajian dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

## **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder, yang dimana bahan hukum tersebut terdiri atas tiga bagian:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau membuat orang lain taat pada hukum.<sup>70</sup>
  - 1) Putusan Pengadilan Medan dengan Nomor Putusan 753/Pid.Sus/2023/PN Mdn
  - 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 (1), Pasal 28 (1). Tentang Asas Equality Before The Law (warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer, terdiri dari; Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal hukum, dan penelitian-penelitian hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan data primer dan skunder, terdiri dari; Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, ensklopedia, ataupun kamus hukum)

## **E. Metode Penelitian**

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian. Peneliti lazimnya bermula dari jawaban terhadap permasalahan yang actual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Jaholden, Konsep Dasar Penelitian Hukum, Medan, Pustaka Prima, Hlm 59-61

<sup>71</sup> Jaholden, Konsep Dasar Penelitian Hukum(Medan, Pustaka Prima) Hlm 9

Fungsi metode penelitian adalah guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian akan menentukan fungsi suatu penelitian. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa metodologi penelitian hukum ini disebut Entitas kebenaran.

## **F. Analisis Hukum**

Perspektif penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti adalah kualitatif yang memiliki tahapan berfikir kritis-ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berperspektif emik, yakni pendekatan penelitian yang pengambilan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh, karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan atau observasi, bukan kuesioner.

